PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2002

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2002 - 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Pasal 4
 Ayat (2), disebutkan bahwa setiap daerah wajib menetapkan Renstra dalam
 jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;
- b. bahwa Kepala Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk masa bhakti periode Tahun 2002 2007 telah dilantik pada tanggal 7 Oktober 2002;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut a dan b, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, perlu menetapkan Rencana Strategis Daerah Propinsi DKI Jakarta Tahun 2002 - 2007 dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
- 2. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republif Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- Undang undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3878);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 101);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan/ Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
- Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4025);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
- Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penetapan Teguh Beriman sebagai Motto Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah khusus Ibukota Jakarta Tahun 1997 Nomor 60);
- 13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2000 Nomor 50);

- 14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 66);
- 15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 2007 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 Nomor 161);
- 16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 2007 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 Nomor 162).

Memperhatikan

Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Strategis Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 - 2007.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA TENTANG RENCANA STRATEGIS DAERAH (RENSTRADA) PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 2002-2007.

Pasal 1

Rencana strategis Daerah (Renstrada) Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 - 2007 adalah Rencana Lima Tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan Daerah yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pembangunan, Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 2

Rencana stra tegis Daerah (Renstrada) Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarti Tahun 2002 - 2007, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang terdiri dari:

Kesatuan Bangsa

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Perkembangan Propinsi DKI Jakarta 2002 - 2007
BAB III	Visi dan Misi Pembangunan Propinsi DKI Jakarta
BAB IV	Arah Kebijakan dan Strategi
BAB V	Bidan Hukum, Ketentraman Ketertiban Umum dan
BAB VI	Bidang Pemerintahan
BAB VII	Bidang Ekonomi
BAB VIII	Bidang Pendidikan dan Kesehatan
BAB IX	Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan
BABX	Bidang Sosial dan Budaya
BAB XI	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
BAB XII	Bidang Sarana dan Prasaran Kota
BAB XIII	Kebijakan Anggaran
BAB XIV	Evaluasi Kinerja
BAB XV	Penutup
	Lampiran - lampiran

Pasal 3

Rincian lebih lanjut Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 - 2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2002

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

H. FAUZI BOWO NIP 470044314